



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 2512/UN26.17/KM/2022

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Fakultas, maka perlu dibentuk Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2022;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 733/UN26/KP/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES) FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

- KESATU : Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2022;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, panitia bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- KETIGA : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir apabila seluruh tugas kepanitiaan telah selesai;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Mei 2022
DEKAN

SURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Keputusan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Nomor : 2512/UN26.17/KM/2022

Tanggal : 19 Mei 2022

Tentang : Pengangkatan Panitia Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (PILMAPRES) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2022

**PANITIA PEMILIHAN MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022**

Pengarah : Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, S.Si., M.T
Dr. Eng. Heri Satria, S.Si., M.Si.
Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.

Ketua : Dr. rer. nat. Roniyus Marjunus, S.Si., M.Si.
Wakil Ketua : Yodhi Rahmadani, S.E.

Bendahara : Yulisnawati, A.Md.
Gunawan Karyono, S.Sos.

Kesekretariatan : Rita Zakiah Arafah, S.Sos., M.M.
Fauziah Afra Firdaus, A.Md.
Slamet Riyanto

Konsumsi : Umiyati

Pubdekdok : Ali Suhendra, S.Si.

Perlengkapan : Bambang Suprianto, S.Sos., M.M.
Andry Maryanto

Ditetapkan di Bandar Lampung



ASURIPTO DWI YUWONO
NIP. 197407052000031001